

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1991 lalu diubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. Perubahan yang ketiga yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Selain itu, juga berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 545/PJ/2000 yang diubah dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 15/PJ/2006, yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dan PER-31/PJ/2009.

Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam operasional perusahaan dan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat, karena seiring perkembangan perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Pajak mempunyai peranan penting bagi kehidupan negara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja atau bisa disebut dengan *self assessment*. Berdasarkan *self assessment system* tersebut, masyarakatlah yang paling penting menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib

Pajak, menghitung besarnya pajak terutang, membayar pajaknya sendiri ke kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Undang-undang tersebut disebut Wajib Pajak jika subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pajak Penghasilan 21 adalah pajak yang dipungut atas penghasilan berupa gaji, upah, biaya, tunjangan dan pembayaran lainnya. Untuk penghasilan yang dikenakan pajak yaitu di atas Rp 4.500.000,00 atau lebih dari Rp 54.000.000,00 dalam waktu setahun, berlaku untuk pegawai tetap maupun tidak tetap. Tunjangan ini merupakan hasil hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja. Hubungan kedua belah pihak tersebut akan menimbulkan kewajiban perpajakan, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21/26 bagi pekerja dan PPh pasal 25/29 bagi pemberi kerja. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipungut atas setiap penghasilan yang diperoleh setiap pegawai. Subjek pajak adalah orang yang menerima penghasilan tersebut. Jadi, setiap pegawai, karyawan, atau pekerja yang memperoleh gaji wajib membayar pajak penghasilan.

Menurut Mardiasmo (2018), pendapatan yang diterima akan meningkatkan beban pajak pegawai dan akan menambah beban pajak perusahaan jika ditanggung oleh pegawai dan akan menambah beban pajak perusahaan jika ditanggung oleh pegawai dalam bentuk tunjangan, sedangkan penghasilan non PPh Pasal 21 tidak menambah PPh Pasal 21 yang terutang. Apabila PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka harus menjadi biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak pemberi kerja. Sedangkan jika perusahaan menanggung PPh Pasal 21, tidak menjadi beban untuk pemberi kerja. Pemotongan pajak tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak dan tidak dapat dimasukkan dalam jumlah PPh yang



dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk kenaikan gaji kotor untuk setiap karyawan.

Pengusaha menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), sedangkan pada saat melaporkan pajak yang terutang, pemberi kerja menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Batas waktu pembayaran pajak bulanan adalah tanggal 10 setelah bulan pemotongan menurut PPh Pasal 21 dengan menggunakan SSP, kemudian batas waktu pelaporan pajak bulanan adalah tanggal 20 bulan takwim setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SPT Masa. Batas waktu pembayaran kewajiban pajak tahunan adalah tanggal 25 Maret tahun pajak berikutnya dengan menggunakan SSP, sedangkan batas pelaporan kewajiban pajak tahunan adalah tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya dengan menggunakan SPT setiap tahunnya.

Perusahaan yang melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap maupun tidak tetap. Mengingat banyaknya jumlah pegawai dan tingkat penghasilan, jabatan, golongan serta status pegawai yang berbeda-beda, maka terdapat kemungkinan kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan.

Pada PT Bank Mandiri Taspen yang sudah bekerjasama dengan PT Taspen di dalamnya juga banyak mempekerjakan pegawai. Dengan memperhatikan hal di atas, agar tidak terjadi kesalahan yang nantinya dapat merugikan perusahaan, perusahaan harus memperhatikan begitu pentingnya cara perhitungan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang disusun dalam Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh 21 Pada PT Bank Mandiri Taspen”**.

## **1.2 Cakupan Pembahasan Tugas Akhir**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, cakupan pembahasan tugas akhir yang akan disajikan yaitu mengenai bagaimana cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 pada PT Bank Mandiri Taspen sebagai berikut :

1. Bagaimana cara perhitungan PPh 21 atas gaji pegawai pada PT Bank Mandiri Taspen ?
2. Bagaimana cara penyetoran PPh 21 atas gaji pegawai pada PT Bank Mandiri Taspen ?
3. Bagaimana cara pelaporan PPh 21 atas gaji pegawai pada PT Bank Mandiri Taspen ?

## **1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

Tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu :

1. Mengetahui bagaimana cara yang baik dan benar untuk menghitung PPh 21 atas gaji pegawai pada PT Bank Mandiri Taspen.
2. Mengetahui bagaimana cara yang baik dan benar untuk melakukan penyetoran PPh 21 atas gaji pegawai pada PT Bank Mandiri Taspen.
3. Mengetahui bagaimana cara yang baik dan benar untuk melakukan pelaporan PPh 21 atas gaji pegawai pada PT Bank Mandiri Taspen.

## **1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir**

Dalam penulisan tugas akhir ini akan memberikan beberapa manfaat bagi berbagai pihak di antaranya :

1. Bagi perusahaan
  - a. Dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki cara perhitungan, penyetoran, serta pelaporan PPh 21 atas gaji pegawai pada perusahaan terkait.
  - b. Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga yang terampil sesuai keahliannya.
2. Bagi pembaca
  - a. Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan dibidang perpajakan, khususnya mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji pegawai.

- b. Dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang membutuhkan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk observasi lain yang berkaitan dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21.
3. Bagi penulis
- a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan, khususnya PPh pasal 21.
  - b. Menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan tentang perpajakan khususnya materi Pajak Penghasilan Pasal 21.